



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU 2019
(Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kabupaten Purworejo)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

DEVIRA AMELIA KINANTI

17.0201.0041

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU 2019
(Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kabupaten Purworejo)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU 2019 (Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kabupaten Purworejo)**” disusun oleh Devira Amelia Kinanti (NPM. 17.0201.0041), telah disetujui untuk dilanjutkan sebagai bahan acuan penulisan skripsi, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Februari 2021

Pembimbing I


Pembimbing II


Basri, S.H., M.Hum
NIDN. 966906114


Johny Krisnan, S.H., M.H.
NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU 2019 (Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kabupaten Purworejo)**” disusun oleh Devira Amelia Kinanti (NPM. 17.0201.0041), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Februari 2021

Penguji Utama


Yulia Kurniaty, S.H., M.H

NIDN. 0606077602

Penguji I


Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901

Penguji II


Johnny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 19671003 199203 2 001


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DEVIRA AMELIA KINANTI

NIM : 17.0201.0041

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Skripsi dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU 2019 (Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kabupaten Purworejo)**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.



Magelang, 11 Februari 2021

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Devira Amelia Kinanti', is written over the printed name.

Devira Amelia Kinanti

NPM 17.0201.0041

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEVIRA AMELIA KINANTI

NIM : 17.0201.0041

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK
UANG PADA PEMILU 2019 (Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kabupaten
Purworejo”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 20 Februari 2021
Yang menyatakan,



Devira Amelia Kinanti
17.0201.0041

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak henti-hentinya penulis panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, kemudahan dari setiap kesulitan yang datang dan kekuatan, kesabaran dalam menghadapinya. Atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU 2019 (Studi Kasus Pemilu Legislatif Kabupaten Purworejo)”**.

Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1), pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai hambatan, pengorbanan, dan kesulitan penulis hadapi. Namun tidak terlepas dari hidayah dan inayah Allah SWT. Serta berkat berbagai dorongan serta bimbingan dari semua pihak, sehingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya :


1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dapat menjadi pemimpin yang memberikan teladan yang lebih baik.
2. Ibu. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengarahan serta waktu kepada penulis di sela-sela waktu kesibukan beliau.

3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH. MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah tekun dan sabar serta meluangkan waktu untuk membimbing ,mengarahkan, memberikan motivasi kepada penulis, serta memberikan kritik dan saran, dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Alm. Ibu Heni Hendrawati, SH., MH. selaku dosen pembimbing II yang sudah membimbing penulis pada saat pengerjaan skripsi bab I-IV, dan memberikan nasihat kepada penulis
6. Bp. Johny Krisnan, SH., MH, terima kasih telah bersedia menjadi dosen pembimbing II penulis dengan waktu singkat.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis selama studi.
8. Kepada Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang juga banyak memberikan bantuan kepada penulis walaupun diluar jam kerja.
9. Kepada Bapak H.Subagiyo dan Ibu H.Reny Setiani, yang selalu memberikan doa terbaiknya serta semangat dan kasih sayang yang tak terputus kepada penulis baik secara materiil dan imateriil.
10. Kepada adek saya Arya Wirawan Kinanti, Regita Arta Dri Kinanti, dan Herjuno Wiharjaya Kinanti yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis agar skripsi ini lekas selesai.

11. Kepada Om Adi Kurnia Putra S.Pd.,MM. dan Tante Ida Ayu Pratiwi Wulandari S.Pd.PAUD. yang tidak henti-hentinya selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Kepada Bawaslu dan KPU Kabupaten Purworejo dalam memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
13. Kepada rekan-rekan sekelas penulis fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah bersedia membantu dan memberikan kesan yang tak terlupakan.

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan dalam pembuatan skripsi ini sesuai yang diharapkan.

Magelang, 11 Februari 2021



Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini tentang penegakan hukum tindak pidana politik uang pada pemilihan umum legislatif di Purworejo tahun 2019. Tujuan penelitian adalah mengungkap bentuk penegakan hukum dilakukan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kasus dan undang-undang dengan jenis penelitian normatif empiris. Bentuk politik uang yang dilakukan dalam kasus ini termasuk kategori serangan fajar, dijelaskan dalam kasus bahwa pelaku memberikan uang ke daftar pemilih tetap yang tertulis dalam buku catatan yang diberikan pada masa tenang. Ternyata penegakan hukum dalam tindak pidana politik uang dalam pemilu berbeda dengan penegakan hukum dengan tindak pidana biasa. Akibat hukum yang dilakukan yaitu pelaku dikenai pidana denda dan pelaku bukan lagi sebagai calon terpilih anggota dewan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak pidana, Politik Uang, Pemilihan Umum

ABSTRACT

This research is about the enforcement of money political crimes law at the legislative elections in Purworejo in 2019. The purpose of the research is to uncover how law enforcement is conducted. This research was conducted using case and legal approach methods with empirical normative research types. The political form of money carried out in this case belongs to the category of dawn raids, it is explained in the case that the perpetrator gave money to a fixed voter list written in a notebook given in quiet times. . It turns out that law enforcement in the political crime of money in elections is different from law enforcement with ordinary crimes. As a result of the law, the perpetrator is subject to criminal fines and the perpetrator is no longer an elected candidate of the board.

Keyword : *Law Enforcement, Criminal Acts, Money Politics, Elections*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	5
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	16
2.3 Landasan Konseptual.....	18
2.3.1 Penegakan Hukum Pidana	18
2.3.2 Tindak Pidana	21
2.3.3 Politik Uang	23
2.4 Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Jenis Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian	29
3.4 Lokasi Penelitian	30

3.5 Sumber Data	30
3.6 Teknik Pengambilan Data	31
3.7 Validasi Data	32
3.8 Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	33
4.2 Bentuk Tindak Pidana Politik Uang yang Terjadi di Dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Purworejo	33
4.3 Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif	40
BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Melalui UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan. Negara Indonesia juga merupakan negara hukum yang demokratis serta berlandaskan konstitusi.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Arti dari “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” mempunyai makna melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat tata aturan yang menjamin tata tertib dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan baik moril maupun materiil, fisik maupun mental, melalui tata hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. (M.Solly Lubis, 1985)

Konsep demokrasi dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lalu dijelaskan lagi dalam pasal 22 E ayat (1)

yang berbunyi bahwa “*pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia*”. Pemerintahan yang demokratis yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti, dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut bentuk dari penegakan hukum. (Barda Nawawi Arief, 2011)

Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk yang dijalankan dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari penegakan hukum. (Vivi Ariyanti, 2019)

Kondisi yang saat ini dihadapi marak terjadi politik uang di tingkat daerah maupun pusat. Dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu wujud bentuk pesta demokrasi di Indonesia. Melalui pemilu masyarakat juga dapat memilih wakilnya untuk memimpin daerahnya. Namun banyak yang kurang teredukasi bagaimana dalam hal memilih wakil rakyat yang berkualitas, berkompete, serta bertanggung jawab.

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi perilaku masyarakat/pemilih menggunakan imbalan materi balik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih dengan konsepsi bahwa

materi tersebut dapat mengubah keputusan dan dijadikan sebagai wadah penggerak perubahan. Politik uang merupakan salah satu bentuk tindakan pembodohan terhadap pemilih, yang mana hasilnya tidak murni, adil, dan jujur. Politik uang merupakan salah satu bentuk kegagalan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Bentuk-bentuk politik uang beraneka ragam, dan terdapat beberapa strategi pelaksanaan tindak pidana politik uang yang dijalankan, bahkan dalam hal penyebutan di setiap daerah berbeda-beda, beberapa oknum dari perwakilan dari tiap tim calon legislative tersebut memberikan uang atau dalam bentuk sembako dan masih banyak lagi.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Charta Politika pada survei tanggal 19-25 Maret 2019 yang menggunakan kuesioner terstruktur dengan sampel sebanyak 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi ini menampilkan bahwa sebanyak 45,6% responden menyatakan memaklumi praktik politik uang. Sementara 39,1% tidak memaklumi, dan 15,4% tidak tahu atau tidak menjawab. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terkait politik uang sudah ada, namun masyarakat lebih memilih memakluminya.

Dalam data tersebut dapat dianalisa bahwa pentingnya tentang edukasi bentuk dan proses politik uang. Hal ini perlu ditinjau lebih lanjut tentang pemahaman politik uang dan penegakan hukum pidana yang mana hal ini mempengaruhi pemilihan umum berikutnya agar mencapai demokratis dan pemilihan yang sehat dan yang lebih baik di masa yang

akan datang, karena politik uang memiliki dampak yang buruk bagi pemilu legislatif dan demokrasi di masa yang akan datang.

Pada Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo di tahun 2019 telah ditemui kasus politik uang yang mana salah satu calon kandidat dalam pemilu legislative tersebut diketahui melakukan salah satu tindak pidana politik uang. Jenis kasus ini pelaku awalnya memberikan uang dengan alasan sebagai uang transportasi. Dalam kasus ini pentingnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, instansi-instansi terkait seperti Bawaslu dan KPU, serta peran aktif masyarakat dalam menyoroti kasus pemilu salah satunya dalam politik uang tersebut. Dengan mengkaji kasus tersebut hal seperti ini tidak terjadi kembali di daerah lain.

Dengan alasan dan uraian diatas maka penulis terdorong menyusun skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU 2019 (Studi Kasus Pemilu Legislatif di Kabupaten Purworejo)**.

1.2 Identifikasi Masalah

Ditinjau dari uraian latar belakang, terdapat beberapa masalah pada penelitian ini yaitu

1. Definisi politik uang
2. Dasar Hukum yang mengatur politik uang
3. Bentuk-bentuk politik uang
4. Penegakan hukum pidana politik uang
5. Penegakan hukum politik uang penyelesaian dalam kasus

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan sebagai berikut :

1. Hukum yang mengatur politik uang dalam perspektif pidana
2. Identifikasi bentuk politik uang dalam suatu kasus
3. Penegakan hukum politik uang ditinjau dari hukum pidana

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana politik uang yang terjadi didalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Purworejo?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui tindak pidana politik uang yang terjadi didalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Purworejo
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana politik uang dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Purworejo.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini manfaat secara teoritis nantinya dapat sebagai bahan perkembangan ilmu hukum di bidang pidana terutama politik uang dalam pemilu yang setiap tahunnya dan setiap lokasi terjadi dengan penanganan dan motif kasus yang berbeda-beda.

2. Manfaat Praktis

1) Manfaat Praktis dari Sudut Pandang Pemerintah

Manfaatnya yaitu agar lebih bertindak lebih teliti dan sanksi yang tegas ketika mendapati paslon yang melakukan politik uang. Melakukan pengembangan dari kualitas aturan yang berlaku melihat kasus politik uang yang selalu ada tiap pemilihan namun tidak tampak.

2) Manfaat Praktis dari Sudut Pandang Masyarakat

Manfaat dari sisi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat sebagai salah satu referensi salah satu bentuk politik uang yang terjadi di Kabupaten Purworejo pada Pemilu di tahun 2019 agar menjadi pembelajaran ketika mendapati praktik politik uang.

3) Manfaat Praktis dari Sudut Pandang Penulis

Manfaatnya yaitu dengan penulis melakukan penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai salah satu pengetahuan umum di bidang hukum terutama di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan politik uang.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas, maka disusun secara sistematis. Berikut uraian yang dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Tinjauan umum tentang Pidana Politik Uang dan dasar hukum yang mengaturnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, obyek dan subyek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya, dimana hasil penelitiannya merupakan bagaimana berlakunya alasan pembenar dalam tindakan politik uang dan kebijakan hukum pidana terhadap tindakan politik uang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi penyelesaian masalah, kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA MASA KAMPANYE DI KABUPATEN SERANG</p> <p>Oleh Asnawi (2016)</p>	<p>1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Pemilu politik uang yang memenuhi aspek kepastian hukum?</p> <p>2. Bagaimana jenis dan bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana politik uang pada masa kampanye?</p>	<p>Dalam penelitian Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang yaitu menggunakan metode pendekatan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. penelitian</p>	<p>A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang yang Memenuhi Aspek Kepastian Hukum</p> <p>Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan kewenangan warga masyarakat pada umumnya, Penyelesaian peraturan</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.</p>	<p>Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 secara umum diselesaikan melalui Bawaslu, Panwaslu sesuai dengan tingkatannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan setiap tahap pelaksanaan Pemilu pengawasan tersebut, Bawaslu, Panwaslu, sesuai tingkatannya, dapat melakukan temuan, menerima laporan, dan</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran dan meneruskan temuan laporan kepada instansi yang berwenang yaitu KPU</p> <p>B. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu</p> <p>Proses penyidikan. Sebenarnya penanganan tindak pidana Pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya melalui Panwaslu, kepolisian kepada kejaksaan dan</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>ke pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHP. Dengan asas <i>lex specialist derogat generalis</i> maka aturan dalam UU Pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHP menjadi tidak berlaku. (Asnawi, 2016)</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF DI KOTA SOLOK Oleh Muhammad Syarif (2017)	1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilu Legislatif di Kota Solok 2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap Politik Uang pada Pemilu Legislatif di Kota Solok 3. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis empiris atau sosiologis yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari data primer, dan data sekunder.	a. Pelaksana penegakan hukum pidana terhadap terjadinya politik uang pada pemilu legislatif terhimpun dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pemilu yaitu Panwaslu Kota Solok, Penyidik/Polisi dan Jaksa Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri. b. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap politik uang pada pemilu legislatif di kota Solok, antara lain adanya

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>terhadap Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Anggota DPRD di Kota Solok</p>		<p>keterbatasan waktu yang sangat singkat dalam proses penyelesaian tindak pidana politik uang, masih ada masyarakat yang mengetahui tindak pidana politik uang yang tidak bersedia menjadi saksi serta keterbatasan personil yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang di Kota/ kecamatan mengakibatkan sulitnya menjangkau wilayah.</p> <p>c. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap politik uang pada Pemilu</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Legislatif meliputi upaya preventif dan upaya represif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang menjadi bahan maupun kajian dalam penelitian ini dirangkum untuk kemudian diambil beberapa hal yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya dari beberapa penelitian sebelumnya akan ditemukan pokok pikiran terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini akan menghasilkan suatu kebaruan dari penelitian sebelumnya berkaitan dengan tindak pidana politik uang dalam pemilu.

Asnawi (2016) mengkaji penelitian Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk praktik tindak pidana politik uang yang terjadi di masa kampanye. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bentuk penegakan hukum, bentuk perbuatan yang dikualifikasi sebagai bentuk politik uang dalam Pemilu.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif (2017) dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai politik uang yang terjadi di kota Solok yang mana memiliki kasus dan motif yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Politik uang yang terjadi dalam penelitian tersebut menjelaskan masyarakat yang melihat langsung bentuk politik uang tersebut untuk menjadi saksi dalam politik uang tersebut tidak mau menjadi saksi.

2.2 Landasan Teori

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. (Saifullah, 2007)

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (legal system) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. (Lawrence M. Friedman, 1975)

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. (Saifullah, 2007)

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. (Achmad Ali, 2002)

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.(Munir Fuady, 2003)

Hal yang mengatur mengenai *Money Politics* / politik uang yang bersifat yuridis larangan bagi para calon kandidat pemilihan baik pemilihan umum yang akan mencalonkan diri mereka dalam pesta demokrasi yang berlangsung, seperti pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, kepada peserta pemilu.

Pemilu merupakan salah satu bentuk amanat konstitusi yang diatur dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No.3 tahun 1999 yang berbunyi :

“Barang siapa pada waktu diselenggarakan pemilihan umum menurut undang undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu di kenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori ini sebagai salah satu analisis dalam memudahkan penyelesaian masalah yang mana dalam proses

peradilan perihal politik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dalam menentukan penegakan hukum.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Penegakan Hukum Pidana

Dalam suatu pelaksanaan hukum diperlukan penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses melibatkan banyak hal. (Dellyana, 1998)

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif yang perlu ditaati. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara hati-hati, tidak tergesa-gesa, dan penuh rasa amanah.

Menegakkan hukum tidak hanya berkonsentrasi pada kerja, memperbaiki atau mengamandemen hukum perundang-undangan saja, tanpa membenahi struktur organisasi yang ada pada sistem hukum nasional. Memberikan keadilan dalam suatu perkara artinya memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan melalui hukum formal. (Dellyana, 1998)

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan pelaksanaan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut sebagai penerapan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo menyampaikan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. (Sudikno Mertokusumo, 2005)

Penegakan hukum yang disampaikan oleh Koesnadi Hardjasoemantri bahwa perlu diperhatikan penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. (Koesnadi Hardjasoemantri, 2000)

Keberhasilan penegakan hukum bukan hanya dari satu faktor saja, namun ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi dalam mewujudkan penegakan hukum. Faktor- faktor tersebut yaitu (Soerjono Soekanto, 1983):

- a. Undang-undang
- b. Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk atau melaksanakan undang-undang / hukum.
- c. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, sasaran hukum diterapkan

- e. Budaya, yaitu sebagai hasil penyesuaian pada kebiasaan masyarakat sebelum hukum dilahirkan.

Dengan adanya faktor faktor penegakan hukum, di masa yang akan datang akan datang usaha yang lebih inovatif dan tepat sasaran. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, dilihat dari subyek dan obyeknya, berikut penjelasannya

1) Penegakan Hukum dari Sudut Subyek

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subyek hukum pada setiap hubungan hukum. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan aturan norma hukum yang berlaku, artinya harus menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu penegakan hukum sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan semestinya.

2) Penegakan Hukum dari Sudut Obyek

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang berisi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum pidana secara konseptual menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-

nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjelma dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.(Barda Nawawi Arief, 2005)

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). (Barda Nawawi Arief, 2008)

2.3.2 Tindak Pidana

Ada istilah yang digunakan dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana” atau dalam bahasa belanda “*strafbaarfeit*”. Menurut Simons menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* yaitu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. (Moeljatno, 2000)

Van Hamel merumuskan tindak pidana sebagai berikut “*staafbaarfeit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan” (Moeljatno, 2000)

Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan

masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial.(Teguh Prasetyo, 2011)

Salah satu bagian dari *penal policy* adalah kriminalisasi. Penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada juga termasuk kriminalisasi.(Barda Nawawi Arief, 2010)

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam pustaka hukum pidana disebut delik, sedangkan dalam pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau tindakan pidana.

Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam undang-undang sudah dirumuskan mengenai tindak pidana. Contoh dalam Pasal 338 KUHP dijelaskan bahwa “ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”(Ilyas Amir, 2012)

Secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang (Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2012):

- 1) Bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku
- 2) Jenis pidana yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut
- 3) Untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan
- 4) Dengan cara bagaimana pidana harus dilaksanakan

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari kelakuan dan akibat, dan hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan yang dibagi menjadi(Moeljatno, 2000) :

- a) Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
- b) Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

2.3.3 Politik Uang

Politik uang merupakan bentuk kejahatan yang sering dilakukan pada saat pemilu, perilaku tersebut tidak dibenarkan dalam pelaksanaan demokratis.

Penjelasan Politik Uang dari beberapa sumber buku dan ahli

- a. Politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.(Indra Ismawan, 1999)
- b. Politik uang adalah pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya yang didistribusikan oleh politisi termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu

dan kepada kelompok masyarakat.(Edward Aspinal Mada dan Sukmajanti, 2015)

- c. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau menjanjikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung maupun tidak langsung.

Proses politik uang bentuknya beraneka ragam. Pemanfaatannya dari melibatkan beberapa oknum tokoh masyarakat setempat, aparat yang dibantu dari peran serta kader pengurus partai pengusung yang terjun untuk memberikan “sogokan” uang atau barang lainnya.

Politik uang bagi beberapa oknum calon legislator / caleg merupakan salah satu tindakan praktis agar bisa memperoleh suara yang mendominasi demi terpilih sebagai anggota dewan. Diluar dari niat dan ambisi dari peserta caleg, tindakan politik uang merupakan salah satu tindakan yang kotor yang mana merusak proses demokrasi yang seharusnya *luberjurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

Menurut Gary Goodpaster melalui studinya mendefinisikan politik uang dalam konteks norma hukum pemilu. Melalui studinya, ia mendefinisikan politik uang sebagai suatu bagian dari korupsi melalui Pemilihan Umum, seperti Pemilihan Presiden, Kepala Daerah, dan Pemilu Legislatif. Politik uang termasuk dalam transaksi suap menyuap yang dilakukan oknum untuk mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.(Paster Garygoog, n.d.)

Menurut Bumke bagian politik uang ada tiga yaitu *bot buying*, *vote broker*, dan korupsi politik. Bot buying yaitu pertukaran, barang, jasa, atau uang dengan bentuk suara dalam pemilu, vote broker yaitu orang yang mewakili partai / kandidat dalam membeli suara. Korupsi politik yaitu segala bentuk suap kepada politisi untuk mendapatkan kebijakan yang menguntungkan atau keuntungan lainnya.

Apabila politik uang terjadi di lingkungan instansi pemerintah maka tindakan tersebut dikenal secara umum adalah “penyuapan”. Perbuatan penyuapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu di pasal 209 KUHP yang berbunyi “ bahwa siapa saja yang memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud supaya pegawai negeri itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”. Pegawai negeri yang menerima suap dirumuskan dalam Pasal 418 atau 419 KUHP dan dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Dengan demikian pegawai negeri yang menerima suap tersebut berdasarkan *lex specialis derogate lex genelis*, dapat dikenai sanksi berdasarkan UUTPK(I. Sriyanto, 2003)

Penjelasan politik uang merupakan salah satu tindak pidana Ditinjau dari perumusan undang-undang pemilu pada Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013

tentang pedoman pelaksanaan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada ayat 2 berbunyi :

“Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari pelaksanaan kampanye untuk mempengaruhi pemilu”

Yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu bahwa dalam pelaksanaan kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Pemilu untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
- c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu,
- e. Memilih calon anggota DPRD


2.4 Kerangka Berpikir

Terjadinya tindak pidana politik uang di pemilihan umum merupakan salah satu bentuk belum berdirinya pesta demokrasi yang sehat. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana politik uang yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat atau kurang edukasi ke masyarakat, kemudian salah satu faktor kebudayaan yang mana masyarakat sudah menganggap tindak pidana politik uang merupakan hal yang lumrah

dilakukan ketika pelaksanaan Pemilu. Maka dari itu perlunya pengetahuan mengenai peraturan yang mengatur hal tersebut ke masyarakat.

Dalam pelanggaran tindak pidana politik uang perlunya penegakan hukum yang transparan dan memenuhi unsur-unsur yang jelas.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melaksanakan penelitian dibutuhkan data-data yang dapat mendorong untuk menunjukkan kebenaran dari ilmu pengetahuan. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985)

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2019)

Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian ini, metode-metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pendekatan kasus dan undang-undang. Dalam suatu penelitian hukum normative ada 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985) Penulis memilih menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang, berdasarkan dari sifat data yang didapat bersumber dari wawancara kemudian ditunjang dengan kajian secara pustaka.

3.2 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian normatif-empiris (*applied law research*).

Metode penelitian normatif-empiris adalah salah satu merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.(Abdulkadir Muhammad, 2004)

1. Jenis penelitian hukum normative yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.(Peter Mahmud Marzuki, 2019)
2. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa penelitian hukum yan memperoleh datanya dari data primer atau dari data yang diperoleh langsung dari masyarakat. (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010)

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan pada “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Pemilu Legislatif Kabupaten Purworejo) yang mana penelitian ini difokuskan pada salah satu kasus politik uang yang terjadi di Kabupaten Purworejo.

Dalam penelitian tersebut akan membuka bagaimana bentuk penegakan hukum yang ada di Kabupaten Purworejo terkait dengan pelanggaran tindak pidana politik uang.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian penulis menghimpun data dan informasi di Badan Pengawas Pemilu / Bawaslu Kabupaten Purworejo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo karena data data yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat tersebut dapat ditemui di dua instansi tersebut.

3.5 Sumber Data

Bahan penelitian yang digunakan sebagai sumber data melalui penelitian yuridis normatif yaitu

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari melaksanakan wawancara dengan narasumber.
- b. Data Sekunder adalah pengumpulan data dengan mengumpulkan literature dari buku dan undang-undang yang sesuai dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari :
 - 1) Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Bambang Sugono, 1998), terdiri dari :
 - a. Putusan Pengadilan No.62/Pid.Sus/2019/PN Pwr,
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum primer(Bambang Sugono, 1998), antara lain :

- a. Buku-buku teks yang membahas topik penelitian
 - b. Kamus-Kamus Hukum
 - c. Jurnal Hukum
 - d. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), dan esiklopedia.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data dan tahapan penulisan yang akan diteliti yang penulis pilih yaitu

a. Dalam Penelitian Hukum Normatif

Bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder, maupun bahan hukum tersier.(Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010)

b. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data terdapat dua teknik yaitu wawancara dan angket atau kuisisioner baik digunakan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.(Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010) Penulis memilih menggunakan dengan wawancara karena wawancara ini merupakan salah satu penunjang penelitian untuk mensinkronasikan dengan data yang diperoleh. Dengan metode ini

nantinya responden memberikan jawaban atas pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini yaitu Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo sebagai salah satu saksi dalam studi kasus yang diteliti.

3.7 Validasi Data

Jika pengumpulan data telah selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah meneliti ulang data terkait kesesuaian antara fakta hukum dengan hasil yang didapat di lapangan. Dalam hal ini di validasi kembali apakah data tersebut sudah sesuai yang didapatkan dan memenuhi dalam penulisan pembahasan.

3.8 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode induktif yaitu memaparkan kutipan / isi putusan hakim pengadilan Negeri tentang kasus yang diangkat kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan tentang Pemilihan Umum.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Purworejo Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk tindak pidana politik uang yang dilakukan pada masa hari tenang. Bentuk pelanggaran yang dilakukan terdakwa yaitu memberi imbalan kepada DPT secara lisan maupun tertulis hal ini termasuk bentuk politik uang pembelian suara / *vote buying*.
2. Pelaksanaan penegakan hukum terjadi di Pengadilan Negeri dengan hasil putusan bahwa terdakwa terbukti bersalah, kemudian dilanjutkan banding ditingkat Pengadilan Tinggi dengan hasil yang sama yaitu bahwa terdakwa memang memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana politik uang.

5.2. Saran

1. Bahwa semestinya masyarakat tidak terlalu mudah menerima suap, apalagi jika dilakukan dengan pelaksanaan Pemilu ini terlihat jelas bahwa Calon tersebut memiliki kepentingan diri sendiri dan dari sisi kualitas jelas apabila caleg melakukan tindak pidana politik uang menunjukkan bahwa caleg mempunyai kualitas yang kurang mewakili aspirasi rakyat.
2. Dengan adanya kasus tindak pidana politik uang di Kabupaten Purworejo, kedepannya akan menjadi pembelajaran untuk daerah lain dalam pelaksanaan pemilu.

3. Pelaksanaan demokrasi tidak hanya dengan pelaksanaan Pemilu tanpa meninjau tata tertib Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini perlunya edukasi masyarakat berkaitan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan calon pemimpin dan calon pemilih tetap dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum (I)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. (2002). *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Asnawi. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 765–784.
- Bambang Sugono. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. Genta Publishsing.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- Eddy OS Hiariej. (2008). *Potensi Kejahatan Dalam Analisis Kredit*.
- Edward Aspinal Mada dan Sukmajanti. (2015). *Politik Uang di Indonesia*. Polgov.
- I. Sriyanto. (2003). Praktik Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Lex Jurnalica*, 1(1), 62–76.
- Ilyas Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Indra Ismawan. (1999). *Money Politics Pengaruh Uang dalam Pemilu*. Media Presindo.

- Jaenal Nimamhidayat. (2019, April 16). Sejarah Serangan Fajar dan Politik Uang di Indonesia. *Kompasiana*, 1. <https://www.kompasiana.com/nimam/5cb5f5d8a8bc1553da458562/sejarah-serangan-fajardan-politik-uang-di-indonesia>
- Koesnadi Hardjasoemantri. (2000). *No Title*.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *The Legal System, A social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- M.Solly Lubis. (1985). *Pembahasan UUD 45*. Alumni.
- Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana* (5th ed.). PT. Rineka Cipta.
- Mohammad Najib. (2014). *Money Politics: Kendala Pengawasan dan Strategi Peningkatan Kinerja Pengawasan* (dkk Imam Akbar Awn (ed.)). Bawaslu DIY.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajat.
- Munir Fuady. (2003). *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Paster Garygoog. (n.d.). *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*. USAID.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Prenamedia Group.
- Rani Nurroufah Pratiwi. (2014). Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. *Supremasi Hukum*, 3, 6.
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1985). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Stefano. (2007). *The Political Mobilization of the European Left*. Cambridge University Press.

Teguh Prasetyo. (2011). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media.

Vivi Ariyanti. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(No.2).

Wirjono Prodjodikoro. (n.d.). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco.

Jurnal

Vivi Ariyanti. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(No.2).

Rani Nurroufah Pratiwi. (2014). Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. *Supremasi Hukum*, 3, 6.

Asnawi. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 765–784.

I. Sriyanto. (2003). Praktik Politik Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Lex Jurnalica*, 1(1), 62–76.

Website :

<https://www.kompasiana.com/nimam/5cb5f5d8a8bc1553da458562/sejarah-serangan-fajardan-politik-uang-di-indonesia>